



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gubernur H. A. Bastari, Lima-Belas Ulu, Jakabaring, Palembang 30267

Telepon : 0711-5620952 Faksimile : 0711-5620952

Pos-el : dpmtsp@palembang.go.id Laman : <https://dpmtsp.palembang.go.id>

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/0037/DPMPTSP-PPK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **FANNY ARISTA**, Nomor Pendaftaran **000018.10.01.02.00.25** tanggal **09 Juli 2025**;
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **0036/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2025** tanggal **19 Agustus 2025**;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : **FANNY ARISTA**
Alamat Penanggung Jawab : **JLN. JEND SUDIRMAN NO.3532**
Jabatan : **KETUA**
- UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF), dengan data sebagai berikut:
- Nama Lembaga : **YAYASAN TRICIPTA KREATIF BANGSA**
 - Alamat Lembaga : **JLN. DEMANG LEBAR DAUN NO.4357 RT 35 RW 10 DEMANG-LEBARDAUN ILIR BARAT SATU KOTA PALEMBANG**
 - Jenis Satuan : **KB CIPTA KREATIF BANGSA**
 - Program : **KELOMPOK BELAJAR DAN BERMAIN**

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) yang baru;
- Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. **WALIKOTA PALEMBANG**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

M. RAIMON LAURI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197805301997111001

DPM-PTSP

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

